

TINJAUAN KONSEPTUAL KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM

Muhammad Hasan Mun'im

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: muhammadmunim6396@gmail.com

Haidah Khakimah

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: haidahkhaa@gmail.com

Nakhwah Bahiratul Imtiyaz

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: nakhwahimtiyaz@gmail.com

Mulya Andana Arishandy

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Email: mulyaandanaarishandy01@gmail.com

Abstract:

The concept of ownership in Islam exhibits unique characteristics distinct from both capitalist and socialist views. According to Islam, true ownership of everything belongs to Allah SWT, yet humans are granted the right to manage and utilize it. Beyond being an exclusive right, ownership in Islam also entails social and moral responsibilities regarding the use of wealth. This research employs a qualitative approach with a literature review to explore primary sources in Islamic law, including the Quran, Hadith, and works of classical and contemporary scholars. The findings indicate that Islam emphasizes a balance between individual rights and societal interests, guided by principles of justice, equality, and equitable wealth distribution. Ownership is viewed as a trust that must be managed wisely and used for the common good. Islam does not restrict the form or endeavors through which individuals acquire wealth, nor does it concern itself with the quantity of wealth amassed through one's efforts.

Keywords: *Ownership, Konsep, Islam.*

Abstrak:

Konsep kepemilikan dalam Islam menunjukkan karakteristik yang berbeda dengan pandangan kapitalisme dan sosialisme. Menurut Islam, hak milik sejati atas segala sesuatu adalah milik Allah SWT, namun manusia diberi hak untuk mengelola dan mememanfaatkannya. Lebih dari sekadar hak eksklusif, kepemilikan dalam Islam juga mengandung tanggung jawab sosial dan moral terhadap penggunaan harta tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tinjauan literatur untuk mengeksplorasi sumber-sumber utama dalam hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan karya para ulama. Hasilnya menunjukkan bahwa Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat, dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan distribusi kekayaan yang merata. Kepemilikan dipandang sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijaksana dan digunakan untuk kemaslahatan umum. Islam tidak membatasi bentuk atau usaha seseorang dalam memperoleh harta, dan tidak mempermasalahkan jumlah hasil yang dicapai.

Kata Kunci: *Kepemilikan, Konsep, Islam*

PENDAHULUAN

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 29: “Dialah Allah SWT yang menjadikan segala yang ada di bumi untukmu, dan Dia menghendaki (menciptakan) langit, lalu mereka menjadi milik-Nya tujuh langit. Dan Dia mengetahui segala sesuatu.” Allah SWT telah menciptakan berbagai kekayaan sumber daya alam yang sangat luas dan tidak terbatas. Namun

jika tidak dikelola dengan baik dapat menimbulkan perpecahan dan kesengsaraan bagi umat manusia (Harun, 2017).

Dalam konsepsi Islam, kepemilikan dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu kepemilikan pribadi, kepemilikan publik, dan kepemilikan negara. Kepemilikan pribadi diakui dalam Islam, namun dengan batasan tertentu, seperti kewajiban membayar zakat, infaq dan sedekah. Sedangkan kepemilikan umum berlaku pada sumber daya alam yang tidak dapat dimiliki sendiri-sendiri, seperti air, udara, dan kekayaan alam yang terkandung dalam perut bumi (Malaka, 2018).

Sumber daya alam yang merupakan milik umum, seperti air, api, padang rumput, hutan, dan bahan galian, tidak boleh dikelola oleh perseorangan, melainkan harus dikelola oleh negara, dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat. Menurut konsep kepemilikan dalam sistem ekonomi Islam, barang pertambangan dalam jumlah yang sangat besar, baik yang terlihat di permukaan maupun di dalam perut bumi, merupakan milik umum. Siapa pun yang menemukan mineral atau minyak bumi di tanahnya tidak berhak memilikinya, melainkan harus menyerahkannya kepada negara untuk dikelola (Nawawi, 2011).

Selain itu, benda-benda yang sifat pembentukannya tidak dapat dimiliki secara pribadi, seperti air, juga merupakan milik umum. Jika suatu komunitas membutuhkan air, individu tidak boleh memilikinya. Berbeda dengan jalan raya yang tidak bisa dimiliki oleh perorangan. Pembagian ini berdasarkan pada illat syar'iyah, yaitu keberadaannya sebagai kepentingan umum. Hal yang juga dapat disamakan dengan konsep milik umum adalah masjid, sekolah milik negara, rumah sakit negara, lapangan dan shelter. Konsep kepemilikan dalam Islam mempunyai implikasi yang luas dalam pengaturan perekonomian dan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pemahaman konsep kepemilikan dalam Islam menjadi landasan penting dalam mengembangkan sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip syariah (Al-Nabhani, 2015).

Oleh karena itu, pemahaman tentang kepemilikan dalam Islam mencakup aspek teologis, hukum, dan sosial yang membentuk dasar dari sistem ekonomi Islam. Kepemilikan tidak hanya dilihat sebagai hak, tetapi juga sebagai tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah.

METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber kepustakaan seperti buku, jurnal akademis, artikel, dan situs web. Proses seleksi sumber kepustakaan dimulai dengan identifikasi topik penelitian dan penentuan kata kunci yang relevan, dilanjutkan dengan pencarian melalui perpustakaan digital, basis data jurnal, situs web akademis, dan repositori institusi. Sumber-sumber yang paling relevan dipilih untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang topik dalam penelitian ini.

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang memerlukan eksplorasi buku, catatan perpustakaan, dan referensi lain yang relevan dengan teori dan model kepemilikan dalam perspektif Islam (Yusuf, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kepemilikan

Kata kepemilikan berasal dari Bahasa Arab *Al-milk* yang secara etimologis berarti penguasaan terhadap sesuatu. *Al-milk* juga mempunyai arti kekayaan (harta). *Milk* juga merupakan suatu hubungan yang sah secara syariah terhadap suatu harta, sehingga memberikan kepada seseorang hak khusus atas harta tersebut, sehingga ia dapat mengambil tindakan hukum terhadap harta tersebut tanpa adanya hambatan syariah. Secara terminologis, *al-milk* adalah orang yang

menurut Syara' menghususkan diri pada kepemilikan sesuatu,, bebas bertindak dan bertujuan memanfaatkannya kecuali ada hambatan yang sesuai dengan Syara'. Menurut Wahbah Az-Zuhayly diantara sekian banyak definisi yang diberikan para ulama mengenai kepemilikan, yang paling baik adalah: "Kekhususan terhadap sesuatu yang tidak dapat diambil oleh orang lain dan pemiliknya dapat menafsirkan secara mendasar untuk apa benda tersebut kecuali ada penghalang yang ditetapkan oleh syara'" (Luthfi, 2012).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak milik berarti hak untuk menggunakan atau memanfaatkan benda-benda yang dikuasainya tanpa menimbulkan kerugian bagi orang lain dan dipertahankan terhadap pihak manapun. berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan dan ikatan antara pemilik dengan benda itu Sebelum proses yang disebut "kepemilikan". Barulah setelah proses kepemilikan itu lahirlah seorang pemilik (Malik), benda disebut "Mamluk" (yang dimiliki), dan dengan sendirinya timbullah kepemilikan (Luthfi, 2012).

Aspek kekuasaan ini berarti bahwa ketika seseorang memiliki sesuatu, maka orang tersebut mempunyai kekuasaan atas benda tersebut, dan dapat menggunakannya sesuai keinginannya dan berhak untuk mencegah orang lain, baik individu maupun organisasi, untuk menggunakan benda tersebut yaitu Barang yang dimilikinya. Misalnya Ahmad punya sepeda motor, artinya sepeda berada di bawah kekuasaan dan kendali Ahmad dia bebas menggunakannya dan orang lain tidak boleh menghalanginya dan mengganggu kesenangannya mengendarai sepeda motornya (Sobarna, 2021).

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan berarti penguasaan terhadap sesuatu, baik berupa barang maupun harta. Hal ini memungkinkan pemiliknya untuk melakukan tindakan hukum seperti membeli, menjual, menghibahkan, dan sebagainya. Produk tersebut tidak boleh digunakan atau dinikmati oleh orang lain selain pemiliknya, baik perorangan maupun organisasi. Pada dasarnya dalam kepemilikan seseorang mempunyai keistimewaan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu terhadap hartanya, kecuali ada halangan tertentu yang diakui syariat (Ulfah, 2021). Yang dimaksud dengan halangan syara di sini adalah membatasi kebebasan pemilik dalam menggunakan atau mengeksploitasi, karena disebabkan oleh dua jenis, yaitu :

- 1) Disebabkan karena pemiliknya dianggap tidak cakap, misalnya anak kecil, safih (cacat jiwa) atau taflis (bangkrut).
- 2) dimaksudkan untuk melindungi hak orang lain, seperti hak milik bersama atau halangan yang dimaksudkan untuk melindungi kepentingan orang lain atau kepentingan masyarakat umum (Akbar, 2012).

Para Fuqoha juga menguraikan pembatasan syariah terhadap "kepemilikan" dalam kata-kata yang berbeda dengan makna sentral yang sama. Yang paling terkenal adalah pengertian harta benda, dimana "kepemilikan" adalah suatu hubungan khusus antara seseorang dengan sesuatu (suatu barang), di mana orang lain dilarang untuk memasuki hubungan itu, dan pemiliknya mempunyai kendali memanfaatkannya selama tidak ada hambatan legal yang menghalanginya. Batasan Teknis Ini Ketika seseorang memperoleh suatu benda atau harta melalui cara yang dibenarkan syariat, maka dapat dikatakan timbul hubungan istimewa antara benda itu dengan orang yang menerimanya. Hubungan istimewa orang yang menerima barang (harta) memungkinkan dia untuk menikmati manfaatnya dan melakukan apa yang dia suka, kecuali dia dihalangi oleh hambatan syariat seperti kegilaan, amnesia, kehilangan akal, masih kecil sehingga belum paham memanfaatkan barang.

Aspek lain dari hubungan istimewa ini adalah tidak ada orang lain selain pemilik yang berhak memanfaatkannya atau menggunakannya untuk tujuan apa pun kecuali pemiliknya memberikan izin, surat kuasa, atau sejenisnya. Dalam hukum Islam, yang memiliki atau menguasai boleh saja seorang anak kecil yang belum dewasa, orang yang gila atau tidak waras, namun dalam

kaitannya dengan penggunaan dan penikmatan barang “miliknya”: mereka terhalang oleh hambatan-hambatan syariat yang timbul karena Ciri-ciri pematangan yang Tidak dimiliki. Namun, hal tersebut dapat diwakilkan kepada orang lain, misalnya wali, penerima wasiat, atau agen (orang yang diberi hak perwakilan) (Sobarna, 2021).

Dasar hukum kepemilikan dalam islam tercantum dalam Al-Qur'an QS : Thahaaa Ayat 6 dan QS: An-Nisa' Ayat 29

QS : Thahaaa Ayat 6

لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰى

Artinya: kepunyaan-Nyalah apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, apa yang ada di antara keduanya, dan apa yang ada di bawah tanah.

QS: An-Nisa' Ayat 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رٰحِيْمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Pandangan Islam dalam konteks aktivitas ekonomi mencakup pembahasan tentang cara memperoleh kekayaan dan keuntungan serta cara menggunakan kekayaan dan keuntungan tersebut. Pembahasajn pertama muncul karena, meskipun memiliki kekayaan ini dapat memenuhi kebutuhan manusia, manusia berusaha memperoleh aset tersebut dengan menggunakan apa yang mereka miliki. Kepemilikan kekayaan ini dapat diperoleh melalui berbagai proses seperti pemberian hadiah, penyewaan, pembelian, dan penjualan. Islam juga secara tegas membahas bagaimana kekayaan dapat digunakan ketika sudah menjadi milik orang lain. Oleh karena itu, Islam melarang penggunaan kekayaan tersebut untuk berfoya-foya.

Islam sepertinya telah menjelaskan bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan hartanya dengan memahami hukum syariah dalam kaitannya dengan masalah ekonomi. Pandangan Islam ini didasari oleh kenyataan bahwa Islam memandang kepentingan masyarakat dan umat sebagai maqasid syariah dalam konteks persoalan ekonomi. Al-Shatibi dan Abu Zahroh menyatakan bahwa tujuan utama dalam konsep Islam adalah kemaslahatan. Dalam konsep Islam, hukum yang berkaitan dengan masalah ekonomi didasarkan pada tiga aturan dasar: kepemilikan kekayaan, pengelolaan kekayaan, dan pembahasan distribusi kekayaan antar umat.

Kepemilikan seseorang terhadap sesuatu dianggap mutlak dan bahkan merupakan bagian dari kebutuhan esensial hidup manusia. Orang melakukan yang terbaik untuk melindungi apa yang mereka miliki agar orang lain tidak mengambilnya. Namun dalam konteks manusia, menginginkan dan memiliki apa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup erat kaitannya dengan penggunaan pikiran. Manusia berusaha mendapatkan kehidupan bukan hanya untuk apa yang mereka butuhkan saat ini, tapi juga untuk hari esok, lusa, dan masa depan. Untuk mencapai hal tersebut, masyarakat melakukan berbagai upaya. Dan memelihara kekayaan tersebut sedemikian rupa sehingga orang menumpuknya, yang bukan hanya sekedar pemuasan kebutuhan, tetapi juga hobi manusia. Oleh karena itu, Allah SWT memberikan naluri kepada manusia untuk menjaga kehidupannya. Kemudian mengembangkan secara rasional sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang jelas tentang kebutuhan yang perlu mereka penuhi dan bagaimana memperolehnya serta mengembangkannya menuju kelimpahan yang lebih besar (Rahayu, 2020).

Kepemilikan kekayaan pribadi dalam Islam dianggap sebagai motivasi untuk mendorong usaha terbaik manusia dalam memperluas kekayaan masyarakat. Namun, bagi kaum sosialis, kepemilikan pribadi adalah penyebab utama distribusi kekayaan yang tidak adil dan irasional. Konsep kepemilikan pribadi dalam Islam bersifat unik. Pada dasarnya, kepemilikan adalah milik

Tuhan, dan hanya sebagian dari itu, dengan syarat-syarat tertentu, menjadi milik manusia agar ia dapat memenuhi tujuan Tuhan, yaitu mencapai tujuan masyarakat dengan bertindak sebagai wali bagi mereka yang membutuhkan.

Konsep Dasar Kepemilikan Dalam Islam

Kepemilikan dalam makna yang komprehensif menyatakan hubungan antara seseorang dengan semua hak yang dimilikinya. Apa yang dimiliki oleh manusia adalah hak dalam segala hal. Hak tersebut dalam Islam memiliki nilai yang lebih ketika digunakan tidak hanya untuk kepentingan pemilik saja, tetapi juga untuk kepentingan masyarakat (Pagiuk, 2011).

Islam juga secara jelas mengatur bagaimana cara memanfaatkan kekayaan setelah dimiliki oleh seseorang, dengan melarang penggunaan kekayaan untuk hal-hal seperti berfoya-foya dan meminum khamer. Dengan memahami hukum-hukum syara' yang terkait masalah ekonomi, terlihat bahwa Islam telah menjelaskan cara memanfaatkan kekayaan yang dimiliki manusia. Hal ini karena Islam menjadikan kemaslahatan masyarakat dan umat sebagai maqasid syariah dalam persoalan ekonomi. Menurut Al-Shatibi dan Abu Zahroh, kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam konsep Islam. Oleh karena itu, hukum-hukum yang terkait masalah ekonomi dalam Islam dibangun di atas tiga dasar: kepemilikan kekayaan, pengelolaan kekayaan, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat.

Hak milik seseorang atas suatu benda adalah hal yang mutlak dan dianggap sebagai salah satu aspek kebutuhan esensial dalam hidup manusia. Manusia akan mempertahankan apa yang dimilikinya dengan sekuat tenaga agar tidak direbut oleh orang lain. Dalam konteks ini, manusia menggunakan akal budi untuk mendapatkan kebutuhannya, tidak hanya untuk saat ini tetapi juga untuk masa depan. Manusia berusaha memenuhi kebutuhannya dan mempertahankan kekayaannya dengan sedemikian rupa, bahkan hingga menumpuk kekayaan yang menjadi kegemaran manusia (Al-Nabhani, 2015).

Islam menolak pandangan bahwa kepemilikan adalah tugas kolektif. Posisi Islam berbeda dengan pandangan ini dan juga berbeda dengan kapitalisme yang menganggap bahwa kepemilikan individu adalah mutlak. Islam menolak anggapan bahwa kepemilikan adalah hak bersama. Islam sangat mengakui dan mendukung bahwa kepentingan umum harus diprioritaskan daripada kepentingan segelintir orang. Mempertimbangkan kemaslahatan umum adalah hal yang harus diterima dalam konsep kepemilikan Islam (Nizar, 2016).

Dalam konsep Islam, terdapat beberapa prinsip dasar tentang kepemilikan (Rahayu, 2020):

- a. Kekayaan adalah titipan, dan pemilik sejatinya adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Al-Qur'an surah Ali-Imran: 189 ditegaskan bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Namun, ini tidak berarti bahwa Allah menciptakan segala sesuatu untuk diri-Nya sendiri. Dalam Al-Quran, surah al-Baqarah ayat 29, dinyatakan bahwa apa yang diciptakan oleh-Nya adalah untuk dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia, dengan hak-hak yang dibatasi oleh ketentuan-Nya. Jadi, hak kepemilikan seseorang tidaklah mutlak, tetapi terbatas dan bersyarat. Al-Quran memberikan contoh orang-orang yang menyalahgunakan hak orang lain untuk kepentingan pribadi dengan menimbun harta, yang melanggar batasan-batasan yang ditetapkan oleh Allah dan mengangkat sesuatu ke kedudukan yang hanya diperuntukkan bagi Allah.
- b. Harta yang diperoleh dapat digunakan untuk menyempurnakan kewajiban manusia sebagai khalifah di bumi dan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, Islam membatasi hak-hak kepemilikan seseorang. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa: 5, terdapat contoh pembatasan tersebut.
- c. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melimpahkan kekayaan kepada setiap hamba-Nya untuk digunakan

dalam menunaikan kewajiban seperti shalat dan zakat. Manusia sebagai satu kesatuan harus saling mengawasi proses kepemilikan dan penguasaan harta kekayaan dengan rasa persaudaraan, kebersamaan, dan saling membantu, sehingga membentuk fondasi utama bagi hubungan ekonomi antar manusia. Islam melarang perolehan dan peningkatan kekayaan dengan cara yang merampas nilai-nilai kemanusiaan, karena kekayaan seharusnya digunakan untuk menunjang dan menyempurnakan kehidupan manusia.

- d. Hak kepemilikan dalam Islam dipandang sebagai ujian. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan aturan-aturan terkait hak-hak kepemilikan, termasuk terbatasnya kebebasan individu dan kewajiban untuk mendistribusikan kekayaan kepada mereka yang berhak. Keterbatasan kepemilikan individu dan perhatian terhadap kepentingan sosial, yaitu orang-orang yang membutuhkan, dapat membawa keberhasilan dalam kehidupan umat manusia.

Unsur-Unsur Kepemilikan Dalam Islam

Perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya adalah dalam hal konsep kepemilikan harta. Pandangan tentang kepemilikan harta berbeda antara sistem ekonomi Sosialis dengan sistem ekonomi Kapitalis serta berbeda juga dengan sistem ekonomi Islam (Sobarna, 2021). Namun dibebaskan dari segi cara (kualitas) perolehan harta yang dimiliki. Artinya cara mendapatkannya dilepaskan dengan cara apapun yang bisa dilakukan. Sedangkan menurut pandangan Sistem Ekonomi Kapitalis, jumlah (kuantitas) kepemilikan harta perseorangan dan cara memperolehnya (kualitas) tidak dibatasi, yaitu boleh dengan cara apa pun sepanjang tidak mengganggu dengan kebebasan orang lain (Nabhani, 2010). Sedangkan menurut sistem ekonomi Islam kepemilikan harta dari segi jumlah (kuantitas) tidak dibatasi namun dibatasi dengan cara-cara tertentu (kualitas) dalam memperoleh harta (ada aturan halal dan haram).

Begitu pula pandangan mengenai unsur kepemilikan properti. Dalam sistem ekonomi sosialis, kepemilikan individu (*private property*) tidak diakui. Yang ada hanya kepemilikan negara (*state property*) yang dibagikan secara merata kepada seluruh individu masyarakat. Kepemilikan negara selamanya tidak bisa dirubah menjadi kepemilikan individu. Berbeda dengan itu di dalam Sistem Ekonomi Kapitalis dikenal kepemilikan individu (*private property*) serta kepemilikan umum (*public property*). Perhatian Sistem Ekonomi Kapitalis terhadap kepemilikan individu jauh lebih besar dibandingkan dengan kepemilikan umum. Tidak jarang kepemilikan umum dapat diubah menjadi kepemilikan individu dengan jalan privatisasi. Berbeda lagi dengan Sistem Ekonomi Islam, yang mempunyai pandangan bahwa ada kepemilikan individu (*private property*), kepemilikan umum (*public property*), serta kepemilikan negara (*state property*) (Sobarna, 2021). Menurut Sistem Ekonomi Islam, unsur kepemilikan umum khususnya tidak boleh diubah menjadi kepemilikan negara atau kepemilikan individu.

Berikut penjelasan lebih jelas akan unsur-unsur kepemilikan dalam islam:

- a) Kepemilikan Umum (*Public Property/al-Milkiyatt al-Ammah*)

Kepemilikan umum adalah izin syara' kepada suatu komunitas masyarakat untuk besama-sama memanfaatkan suatu barang atau harta serta benda lainnya. Sedangkan benda-benda yang termasuk ke dalam kategori kepemilikan umum adalah benda-benda yang telah dinyatakan oleh syara' sebagai benda yang dimiliki komunitas secara sama-sama dan tidak boleh dikuasai oleh satu orang saja (An-Nabhani, 2005). Barang-barang tersebut milik umum, maka dari itu setiap individu dapat memanfaatkannya namun tidak untuk memilikinya dan memang bertujuan diper-untukkan untuk suatu komunitas masyarakat.

Adapun benda yang dikelompokkan ke dalam kepemilikan umum, ada tiga yaitu:

- a. Sumber daya alam

Harta jenis ini tergolong dalam jenis milik umum karena merupakan kebutuhan

pokok masyarakat dan apabila tidak terpenuhi dapat menimbulkan perpecahan dan perselisihan. Harta jenis ini dijelaskan dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan fasilitas umum “manusia itu bersatu (memiliki bersama) dalam tiga hal : air, padang rumput dan api” HR Ahmad dan Abu Dawud) dan dalam hadits lain ada tambahan: “...dan harganya haram” (HR Ibnu Majah dan Ibnu Abbas) (Al-Shawkani, 1994).

b. Sarana dan Prasarana Umum

Meski sama-sama merupakan kebutuhan publik seperti jenis kepemilikan publik yang pertama, namun terdapat perbedaan di antara keduanya. Jika kepemilikan umum jenis yang pertama, sifat dan asal-usulnya tidak menghalangi seseorang untuk memilikinya, maka jenis yang kedua ini, berdasarkan sifat dan asal usulnya, menghalangi seseorang untuk memilikinya secara pribadi.

c. Barang Tambang yang Isinya Tidak Terbatas

Dalil yang dijadikan landasan jenis barang yang isinya tidak terbatas ini adalah hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tentang Abyad bin Hamal yang meminta kepada Nabi Muhammad SAW agar diperbolehkan mengelola tambang garam di wilayah tersebut. daerah Ma'rab. Nabi bersabda: “bahwa Abyad bin Hamal datang kepada Nabi SAW meminta garam (milikku), maka beliau memberikannya kepadanya. Setelah beliau pergi, ada seorang laki-laki yang bertanya kepadanya: “Wahai Rasulullah, tahukah kamu apa kamu telah memberinya? Sesungguhnya kamu telah memberikan sesuatu seperti air yang mengalir”. Kemudian dia berkata: kemudian Rasulullah SAW mencabut tambang itu darinya” (HR Abu Dawud) (Al-Shawkani, 1994).

Larangan ini tidak hanya terbatas pada tambang garam, tetapi juga mencakup seluruh barang tambang yang mengandung jumlah besar (seperti air mengalir) atau tidak terbatas. Termasuk juga kepemilikan atas segala jenis tambang, baik yang terlihat di permukaan bumi seperti garam, batu mulia, maupun tambang yang berada di dalam perut bumi seperti tambang emas, perak, besi, tembaga, minyak, timah dan lain-lain. sejenisnya.

b) Kepemilikan Individu (*Private Property/al-Milkiyatt al-Fardiyyah*)

Kepemilikan Individu (private property) adalah hukum syara' yang berlaku bagi zat kegunaan tertentu, yang memungkinkan pemiliknya untuk memanfaatkan barang tersebut, serta memperoleh kompensasi baik diambil kegunaanya oleh orang lain seperti disewa atau karena dikonsumsi dari barang tersebut (Al-Misri, 2000). Adanya wewenang kepada manusia untuk membelanjakan, menafkahkan dan melakukan berbagai bentuk transaksi atas harta yang dimiliki, seperti jual beli, gadai, sewa menyewa, hibah, wasiat, sebagai bukti pengakuan Islam terhadap adanya hak kepemilikan pribadi. Karena harta yang dimiliki oleh seseorang yang didapatkan dengan cara yang sah menurut Islam dan hak manfaat atas harta tersebut hanya dapat digu-nakan oleh individu tersebut saat masih hidup sesuai syariah.

c) Kepemilikan Negara (*State Property/al-Milkiyatt al-Dawlah*)

Kepemilikan Negara adalah harta benda yang menjadi hak setiap umat Islam, dan pengelolaannya menjadi tanggung jawab negara. Negara memerlukan hak milik untuk menghasilkan pendapatan, sumber pendapatan, dan kekuasaan untuk memenuhi kewajibannya (Heriyanto, 2017). Harta yang merupakan hak bagi seluruh kaum muslimin atau rakyat suatu negara dan pengelolaannya menjadi wewenangnya negara, dimana negara berhak memberikan atau mengkhususkan kepada sebagian rakyat sesuai dengan ijtihadnya. Makna pengelolaan oleh negara ini adalah adanya kekuasaan yang dimiliki negara untuk mengelolanya (An-Nabhani, 2005).

Beberapa harya yang dapat dikategorikan ke dalam jenis kepemilikan Negara (*State Property/al-Milkiyatt al-Dawlah*) menurut syara' dan Negara berhak dalam mengelolanya dengan pandangan ijtihadnya adalah (Zallum, 1983):

- a. Harta al-Ghanimah, al-Anfal (harta yang diperoleh dari rampasan perang dengan orang kafir) al-Fay' (harta yang diperoleh dari musuh tanpa peperangan) dan Khums.
- b. Harta yang berasal dari al-Kharaj (hak kaum muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui peperangan atau tidak).
- c. Harta yang berasal dari al-Jizyah (hak yang diberikan Allah SWT kepada orang kafir sebagai tunduknya mereka kepada Islam)
- d. Harta yang berasal dari al-Daribah (pajak).
- e. Harta yang berasal dari al-Ushr (pajak penjualan yang diambil pemerintah dari pedagang yang melewati batas wilayahnya dengan pungutan yang diklasifikasikan berdasarkan agamanya).
- f. Harta yang tidak ada ahli warisnya atau kelebihan harta dari sisa waris.
- g. Harta yang ditinggalkan oleh orang-orang yang murtad.
- h. Harta yang diperoleh secara tidak sah para penguasa, pegawai negara, harta yang didapat tidak sesuai dengan syara'.
- i. Harta lain milik negara, seperti padang pasir, gunung, pantai laut dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya.
- j. Al-Khums (pajak dari tambang-tambang pribadi yang kandungannya terbatas)
- k. Harta-harta zakat dan shadaqah.

Macam-Macam Kepemilikan Harta dalam Ekonomi Islam

Kepemilikan harta dalam ekonomi islam terbagi menjadi 2, yaitu:

1. *Al-Milk at-Tamm*

Al-Milk at-Tamm atau Kepemilikan sempurna adalah kepemilikan seseorang terhadap barang dan juga manfaatnya sekaligus. Ciri-ciri *Al-Milk at-Tamm* (Sularno, 2003):

- a) Sejak awal pemilikan terhadap materi dan terhadap manfaat harta itu bersifat sempurna
- b) Pemilikan tidak didahului oleh sesuatu yang dimiliki sebelumnya, artinya materi dan manfaatnya sudah ada pemilikan benda itu
- c) Pemilik tidak dibatasi waktu
- d) Pemilikannya tidak boleh digugurkan
- e) Apabila hak milik itu kepunyaan bersama maka masing-masing orang dianggap bebas mempergunakan miliknya itu sebagaimana milik mereka masing-masing.

2. *Al-Milk an-Naqish*

Al Milk An Naqish adalah terma-suk konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa hanya melibatkan aspek pengurusan dan penyeliaan. *Al Milk An Naqish* terbagi menjadi dua (Heriyanto, 2017):

Pertama, adalah *al-Milk Al-'Ain* yang merupakan salah satu kepemilikan harta yang tidak sempurna. Karena konsep kepemilikan ini hanya berdasarkan pemilikan materi, benda atau barangnya saja sedangkan manfaat dari materi, benda atau barangnya itu tidak dirasakan oleh pemiliknya (Yaqin, 2020).

Kedua, *al-Milk al-Manfaah* adalah termasuk dalam jenis konsep kepemilikan yang tidak sempurna, artinya bahwa kepemilikannya itu hanya merasakan manfaatnya saja sedangkan kepemilikan materi, benda atau barangnya bukan hak miliknya (Gunawan, 2017).

Ciri-ciri *al-milk al-naqish*:

- a. Boleh dibatasi oleh tempat, waktu dan sifatnya
- b. Kepemilikan itu tidak boleh diwariskan.
- c. Orang yang memanfaatkan itu tidak boleh sewenang-wenang dan jika melanggar maka dia akan dikenakan ganti rugi.

- d. Orang yang memanfaatkan harta itu wajib mengeluarkan biaya pemeliharaan untuk harta tersebut
- e. Orang yang memanfaatkan harta itu berkewajiban untuk mengembalikan harta itu apabila diminta kembali oleh pemiliknya. (Heriyanto, 2017).

Mengenai konsep pengelolaan kepemilikan harta, terdapat perbedaan antara sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi lainnya, baik dari segi penghidupan maupun upaya pengembangan kepemilikan (Sularno, 2003). Menurut sistem ekonomi kapitalis dan sosialis, harta yang dimiliki dapat dengan bebas digunakan (dikonsumsi) atau dikembangkan (diinvestasikan) tanpa memperhatikan aspek halal atau haram atau bahayanya bagi masyarakat (Az-Zain & Athif, 2000).

Misalnya, pembelian dan konsumsi alkohol (khamr) diperbolehkan, dan upaya pembuatan alkohol dalam bentuk pendirian pabrik minuman keras juga sah dan tidak dilarang. Sebaliknya menurut Islam, nilai harta benda, penggunaannya (konsumsi) dan pengembangannya (investasi) harus dikaitkan dengan peraturan Halal dan Haram. Oleh karena itu, membeli dan mengonsumsi produk Haram tidak diperbolehkan (dilarang). Termasuk upaya investasi berupa pendirian pabrik barang ilegal yang juga dilarang. Oleh karena itu, produksi, penjualan, pembelian, dan konsumsi minuman beralkohol dilarang dalam sistem ekonomi Islam (Ulfah, 2021).

PENUTUP

Konsep kepemilikan dalam Islam, tidak hanya dilihat dari segi jumlahnya, tetapi juga dari segi kualitas dan cara memperolehnya, dengan membedakan antara yang halal dan yang haram. Ada tiga unsur utama dalam kepemilikan menurut Islam: kepemilikan umum, individu, dan negara. Kepemilikan umum melibatkan penggunaan bersama barang atau harta oleh masyarakat tanpa kepemilikan pribadi. Kepemilikan individu adalah hak untuk memiliki, menggunakan, dan melakukan transaksi atas harta yang dimiliki dengan aturan tertentu. Sementara kepemilikan negara adalah harta yang menjadi hak seluruh umat Islam, yang dikelola oleh negara untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan umum.

Dalam ekonomi Islam, ada dua jenis kepemilikan harta: kepemilikan sempurna (Al-Milk at-Tamm) dan kepemilikan tidak sempurna (Al-Milk an-Naqish). Kedua jenis ini memiliki ciri-ciri dan aturan pengelolaan yang berbeda. Terkait penggunaan dan pengembangan harta harus memperhatikan aspek halal dan haram, berbeda dengan sistem ekonomi lainnya yang lebih memperhatikan aspek keuntungan semata. Dengan memahami konsep-konsep ini, umat Islam diharapkan untuk mengelola harta dengan bertanggung jawab dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, demi kesejahteraan bersama dan kemaslahatan umat.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, A. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam Oleh : Ali Akbar. *Jurnal Ushuluddin*, XVIII(2), 124–140.
- Al-Misri, Y. (2000). *Usul Al-Iqtisadi Al-Islamy* (1 ed.). Dar al-Qalam.
- Al-Nabhani, T. (2015). *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif* (1 ed.). Risalah Gusti.
- Al-Shawkani. (1994). *Nayl al-Awtar jilid VI*. Dar al-Fikr.
- An-Nabhani, T. (2005). *Al-Iqtisadi Fi Al-Islam*. HTI Press.
- Az-Zain, & Athif, S. (2000). *Syari'at Islam : Dalam Perbincangan Ekonomi, Politik dan Sosial sebagai Studi Perbandingan (Terjemahan)* (1 ed.). Penerbit Husaini.
- Gunawan, A. (2017). Kepemilikan Dalam Islam. *Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, 18(2), 145–158.
<http://www.jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1147>
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Muhammadiyah University Press.
- Heriyanto. (2017). Konsep Kepemilikan Dalam Islam. *Uhumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu*

- Hukum dan Syariah*, 8(1), 29–36.
- Luthfi, C. (2012). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Jurnal Ushuluddin*, 18(2), 124–140.
- Malaka, Z. (2018). Kepemilikan Tanah Dalam Konsep Hukum Positif Indonesia, Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Al. Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(1), 99–108.
- Nabhani, T. A. (2010). *Sistem Ekonomi Islam (Terjemahan)*. Al-Azhar Press.
- Nawawi, I. (2011). *Ekonomi Islam Perspektif Teori, Sistem dan Aspek Hukum* (P. M. Nusantara (ed.)).
- Nizar, M. (2016). Sumberdana Dalam Pendidikan Islam (Kepemilikan Harta Dalam Perspektif Islam). *Jurnal Al-Murabbi*, 1(2), 379–398.
- Pagiuk, A. (2011). Kepemilikan Ekonomi Kapitalis Dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam). *Jurnal Kajian Ekonomi Islam Dan Kemasyarakatan*, 4(2), 1–19.
- Rahayu, W. P. (2020). Konsep Kepemilikan dalam Islam. *Irtifaq*, 7(1), 73–91.
- Sobarna, N. (2021). Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nahbani. *Eco Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 2(2), 107–118.
- Sularno, M. (2003). Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islam). *Al -Mawarid*, 9(3), 80–87. <http://download.portalgaruda.org/article.php?article=8616&val=577>
- Ulfah, F. (2021). Kepemilikan Dalam Islam. *EconPapers : Economic At Your Finger*, 7(1), 1–12.
- Yaqin, A. (2020). *Fiqh Muamalah:Kajian komprehensif Ekonomi Islam*. Duta Media Publishing.
- Yusuf, D. A. M. (2017). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zallum, A. al-Q. (1983). *Al-Amwal fi Dawlat al-Khalifah* (1 ed.). Dar al-Ilm li al-Malayin.